



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sehingga terjadi perubahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);
 14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);

15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI PADA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
3. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Entitas Akuntansi yang Ditunjuk adalah Entitas Akuntansi yang disertai tugas dan/atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset dan/atau kewajiban dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
5. Entitas Pelaporan yang Ditunjuk adalah Entitas Pelaporan yang disertai tugas dan/ atau wewenang untuk menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/ atau kewajiban dari Entitas Pelaporan yang dilikuidasi termasuk juga sisa pagu anggaran;
6. Identitas Entitas Akuntansi adalah atribut yang menjadi tanda suatu Entitas Akuntansi dan dapat menjadi pembeda antara Entitas Akuntansi yang satu dengan yang lainnya berupa serangkaian kode bagian anggaran, dan kode organisasi perangkat daerah;
7. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
8. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;

11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan;
12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LAK, LO, LPE, dan Laporan Perubahan SAL dalam rangka pengungkapan yang memadai;
14. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
15. Laporan Pengguna Barang adalah laporan yang disusun oleh pengguna barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir periode tertentu setiap semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. penyelesaian hak dan kewajiban Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
- b. penyusunan laporan keuangan bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

BAB III KRITERIA LIKUIDASI Pasal 3

Likuidasi dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi yang mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. tidak lagi beroperasi sebagai Entitas Akuntansi;
- b. perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang antara lain disebabkan karena:
 1. penggabungan Entitas Akuntansi;
 2. pemecahan Entitas Akuntansi;
- c. tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena penggabungan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dapat berasal dari penggabungan beberapa Entitas Akuntansi menjadi 1 (satu) Entitas Akuntansi dengan:
 - a. menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru; atau
 - b. menggunakan salah satu Identitas Entitas Akuntansi yang digabung.

- (2) Perubahan Identitas Entitas Akuntansi yang disebabkan karena pemecahan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dapat berasal dari pemecahan 1 (satu) Entitas Akuntansi menjadi beberapa Entitas Akuntansi dengan :
 - a. 1 (satu) atau beberapa Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru dan Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan; atau
 - b. seluruh Entitas Akuntansi atau menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru.
- (3) Dalam hal Identitas Entitas Akuntansi yang dipecah masih digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Entitas Akuntansi yang dipecah tidak diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.
- (4) Dalam hal seluruh Entitas Akuntansi menggunakan Identitas Entitas Akuntansi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Entitas Akuntansi yang dipecah diperlakukan sebagai Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

BAB IV
 LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI
 Bagian Kesatu
 Penanggung Jawab Likuidasi
 Pasal 5

- (1) Pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi merupakan penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi.
- (2) Dalam hal pemimpin Entitas Akuntansi yang dilikuidasi tidak dapat menjadi penanggung jawab proses Likuidasi, pemimpin Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi sebagai penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi.
- (3) Penanggung jawab proses Likuidasi Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan hak dan kewajiban, meliputi penyelesaian:
 1. saldo kas di bendahara pengeluaran;
 2. saldo kas di bendahara penerimaan;
 3. saldo kas lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - a) kas lainnya di bendahara pengeluaran;
 - b) kas lainnya di bendahara penerimaan;
 4. piutang dan utang;
 5. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya;
 - b. melakukan koreksi laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban, antara lain berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua
 Penetapan Entitas Akuntansi yang Ditunjuk
 Pasal 6

- (1) Entitas Akuntansi yang Ditunjuk ditetapkan oleh Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi.

- (2) Entitas Akuntansi yang dilikuidasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kabupaten Pakpak Bharat.
- (3) Entitas Akuntansi yang ditunjuk merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Kabupaten Pakpak Bharat.
- (4) Entitas Akuntansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tahapan Likuidasi
Pasal 7

Tahapan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelesaian hak dan kewajiban; dan
- b. penyusunan laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban.

Bagian Keempat
Penyelesaian Hak dan Kewajiban
Paragraf 1
Hak dan Kewajiban
Pasal 8

- (1) Penyelesaian hak dan kewajiban bagi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi meliputi penyelesaian:
 - a. saldo kas di bendahara pengeluaran;
 - b. saldo kas di bendahara penerimaan;
 - c. saldo kas lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 1. kas lainnya di bendahara pengeluaran;
 2. kas lainnya di bendahara penerimaan;
 - d. piutang dan utang;
 - e. persediaan, aset tetap, dan aset lainnya.
- (2) Penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca Entitas Akuntansi yang dilikuidasi diakui dalam saldo awal Entitas Akuntansi yang ditunjuk.

Paragraf 2
Penyelesaian Saldo Kas
Pasal 9

- (1) Penyelesaian saldo kas di bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, saldo kas di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 8 ayat (1) huruf b, saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1, dan saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 tidak

dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian saldo kas lainnya di bendahara penerimaan tersebut dilaksanakan melalui serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.

Pasal 10

Pencatatan atas penyelesaian saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), saldo kas lainnya di bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyelesaian Piutang dan Utang

Pasal 11

- (1) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. penyetoran ke kas daerah dalam hal terdapat pembayaran piutang dari pihak ketiga; dan/ atau
 - b. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. pembayaran kepada pihak ketiga;
 - b. serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (4) Penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan APBD.
- (5) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses Likuidasi serta pemimpin Entitas Akuntansi yang ditunjuk.

Pasal 12

Pencatatan atas penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 13

- (1) Serah terima piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (2) Pengungkapan serah terima piutang dan utang secara memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rincian saldo piutang dan utang yang diserahkan;
 - b. pihak ketiga yang masih harus memenuhi kewajiban dalam rangka pelunasan piutang serta pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran atas utang; dan
 - c. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paragraf 4

Penyelesaian Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Pasal 14

- (1) Penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui serah terima dari Entitas Akuntansi yang dilikuidasi kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (2) Penyelesaian atas persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik oleh Entitas Akuntansi yang dilikuidasi maupun Entitas Akuntansi yang Ditunjuk, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan barang daerah.
- (3) Serah terima persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh penanggungjawab proses Likuidasi serta pemimpin Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.

Pasal 15

Pencatatan atas penyelesaian persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai penerapan standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 16

- (1) Serah terima saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diungkapkan secara memadai dalam CaLK Entitas Akuntansi yang Ditunjuk.
- (2) Pengungkapan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rincian jenis dan saldo persediaan, aset tetap, dan aset lainnya yang diserahkan; dan

- b. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi.

Bagian Kelima
Penyusunan Laporan Keuangan
Pasal 17

- (1) Penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16, atas Entitas Akuntansi yang dilikuidasi dilaporkan pada Entitas Akuntansi yang ditunjuk.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan Identitas Entitas Akuntansi yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
 - a. LRA;
 - b. LPE;
 - c. LO;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai:
 - a. penyusunan pos-pos dalam LAK, LO, LPE, Neraca dan LRA secara detail;
 - b. kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - c. catatan penting lainnya;
 - d. latar belakang pelaksanaan Likuidasi;
 - e. dasar hukum pelaksanaan Likuidasi;
 - f. informasi penting lainnya yang dipersyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab proses Likuidasi melakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan Entitas Akuntansi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Setelah melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab proses Likuidasi menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud kepada:
 - a. Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi;
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Setelah melakukan penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penanggung jawab proses Likuidasi menyampaikan laporan keuangan Entitas Akuntansi untuk dikonsolidasi Entitas Pelaporan dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 20

- (1) Penanggung jawab proses Likuidasi dan pemimpin Entitas Akuntansi yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus membuat Pernyataan Tanggung jawab atas laporan keuangan yang disusunnya.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 22 Desember 2017
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 22 Desember 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

ttd



SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 65

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
 Nomor : 65 TAHUN 2017
 Tanggal : 22 Desember 2017
 Tentang : Pelaksanaan Likuidasi Entitas
 Akuntansi pada Pemerintah
 Kabupaten Pakpak Bharat.

**DAFTAR ENTITAS AKUNTANSI YANG LIKUIDASI
 TERHADAP ENTITAS AKUNTANSI YANG DITUNJUK**

NO	ENTITAS AKUNTANSI 2016 YANG DILIKUIDASI (SKPD)	ENTITAS AKUNTANSI 2017 YANG DITUNJUK (OPD)
1	2	3
1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	DINAS KESEHATAN
2.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
3.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIAT DAERAH
4.	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.	DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

**DAFTAR ENTITAS AKUNTANSI YANG DITUNJUK
 TAMPA DILAKUKAN LIKUIDASI TERHADAP ENTITAS AKUNTANSI SEBELUMNYA**

NO	ENTITAS AKUNTANSI 2016 (SKPD)	ENTITAS AKUNTANSI 2017 (OPD)
1	2	3
1.	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
2.	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS SOSIAL
7.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
10.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
11.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
12.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
13.	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
14.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
15.	INSPEKTORAT KABUPATEN	INSPEKTORAT
16.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	ENTITAS AKUNTANSI 2016 (SKPD)	ENTITAS AKUNTANSI 2017 (OPD)
1	2	3
17.	SKPKD	SKPKD
18.	KECAMATAN SALAK	KECAMATAN SALAK
19.	KECAMATAN KERAJAAN	KECAMATAN KERAJAAN
20.	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE
21.	KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT
22.	KECAMATAN PAGINDAR	KECAMATAN PAGINDAR
23.	KECAMATAN SIEMPAT RUBE	KECAMATAN SIEMPAT RUBE
24.	KECAMATAN TINADA	KECAMATAN TINADA
25.	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU	KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU
26.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
27.	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
28.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

